



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan badan usaha milik daerah bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum sesuai kondisi, karakteristik dan potensi, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat;
- b. bahwa guna mendukung dan mewujudkan peran perbankan yang lebih optimal perlu revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845)
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
 9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALI KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK KOTA KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah adalah Kota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah badan usaha milik Pemerintah Kota Kediri yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah atau anggaran dasar.
9. Komisaris adalah organ PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).
10. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.

BAB II NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri”, berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri (Perseroda).
- (2) Penyebutan nama perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).

Pasal 3

- (1) Bentuk badan hukum PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas.
- (2) Peralihan status badan hukum dari Perumda BPR Bank Kota Kediri menjadi PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) meliputi kepemilikan atas modal disetor, aset, kepegawaian, dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama perusahaan.

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di daerah
- (2) PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kota Kediri menjadi PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan dasar hukum perubahan bentuk badan hukum perusahaan dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Kota Kediri (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan daerah.

Pasal 6

Tujuan dibentuknya PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) adalah :

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- e. memperoleh laba atau keuntungan; dan
- f. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola pemsahaan yang baik.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 7
Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan lain dan kerja sama dengan selain Lembaga Jasa Keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat :
 - a. menghimpun dana dari pemerintah daerah, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat daerah.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 8

- (1) Jangka waktu berdiri PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) yaitu sejak diundangkannya peraturan daerah ini dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 9

- (1) Modal dasar PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi kepemilikan:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen); dan
 - b. pihak lainnya paling banyak 5% (lima persen).
- (5) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penysetoran modal diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas jumlah saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan dicatat oleh Direksi.
- (3) Saham yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi nilai nominal dalam mata uang Rupiah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal berupa uang atau barang kepada PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai dalam nominal Rupiah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Segala ketentuan yang berkaitan dengan tata kelola PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri" yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri" yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan daerah ini menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri" yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini menjadi pegawai PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pejabat Dewan Pengawas dan Pejabat Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri" yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan mendapatkan haknya sampai dengan ditetapkannya Komisaris dan Direksi oleh RUPS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerjasama, dan segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan dimaknai sebagai PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 72); dan
2. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 8-1/2025



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANK KOTA KEDIRI

I. UMUM

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di Daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian Daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Selain hal tersebut diatas juga terdapat regulasi baru yang mengatur tentang BPR yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam ketentuan Pasal 147 ayat (1) dinyatakan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” harus diubah menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan Pasal 148 ayat (1) memberikan perintah agar dilakukan penyesuaian bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas atau koperasi.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Di samping itu berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Kota Kediri” sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan peraturan daerah yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Kota Kediri (Perseroda) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang awalnya didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, kemudian diubah beberapa kali yakni dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, kemudian diubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri, serta diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri", serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Kota Kediri".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 103